



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAHAR MUBARAK ALS OCA AK M. TAHIR**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir: 35 Tahun / 29 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 001, Rw. 007, Blok CC Kelurahan Seketeng,  
Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018

sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta charger dan mouse;
- 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS 5 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Renaldi Navi Albar Bin Achmad Rusman Paddai;**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## *Dakwaan :*

Bahwa ia terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no.19 rt.004 rw.005 kelurahan lempeh kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 maret 2018 sekitar jam 10.00 wita dari warnet R3 di kampung bugis Terdakwa menuju belakang NW untuk menemui teman Terdakwa di karenakan teman Terdakwa tidak ada Terdakwa langsung ke warung samping AKPER tepatnya diwarung perumahan dinas kehutanan, setelah selesai makan Terdakwa melihat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw



dari warung tersebut melihat rumah dinas peternakan tersebut kosong dan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung jalan ke belakang rumah tersebut untuk mencari jalan masuk dan menemukan lubang di pintu dapur. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan dan menarik palang pintu yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa menarik palang pintu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa mendorong pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya dan mouse yang tergeletak di atas meja setelah dan hp warna hitam merk LG NEXUS, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali masuk ke kamar depan dan langsung masuk dan membuka lemari dan membuka laci dan langsung mengambil HP XIOMI, setelah itu Terdakwa membongkar – bongkar baju dikarenakan tidak dapat apa-apa Terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar lewat pintu dapur sebelum keluar Terdakwa mengambil plastik warna hitam dan memasukkan laptop beserta casnya serta kedua buah hp setelah keluar Terdakwa menutup kembali pintu dapur tersebut, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju simpang bingung kemudian Terdakwa naik ojek menuju karang gudang ke kost saksi DADANG, sesampai disana sekitar jam 12.20 wita dan bertemu dengan saksi DADANG dan menawarkan 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mousenya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli minuman beserta rokok, setelah minum dan kehabisan uang Terdakwa kembali lagi ke kost saksi DADANG, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menjual kembali satu buah hp merk LG NEXUS 5 seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kembali membeli minuman serta membeli nasi dan rokok sehingga uang tersebut habis.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Achmad Rusman P Als PAK MEK AK PADDAI sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian Saksi Achmad Rusman P Als PAK MEK AK PADDAI yakni sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD REINALDI NAVI ALBAR Bin ACHMAD RUSMAN PADDAI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat di rumah saksi beralamat Jalan Cendrawasih No.19, Rt.004 Rw.005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa Hp android merk Xiaomi warna hitam, Hp android Nexus warna hitam dan laptop merk Toshiba warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian yang saksi alami bahwa saksi menaruh Hp Nexus LG warna hitam, saksi taruh diatas kasur kamar tidur saksi, sedangkan laptop Toshiba warna hitam beserta casnya saksi taruh di atas meja kamar tidur saksi, dan hp merk Xiaomi berada didalam laci lemari kakak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dikantin SMAN 3 Sumbawa sedang jualan makanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut dari kakak saksi yang bernama IRIS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada seorang pun dirumah saksi pada saat itu dan kondisi rumah pada saat itu dalam kondisi sepi dengan kondisi rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak tempat saksi jualan makanan di SMAN 3 sekitar kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat kejadian pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang selain Hp android merk Xiaomi warna hitam, Hp android Nexus warna hitam dan laptop merk Toshiba warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu hari rabu tanggal 28 MAret 2018 sekitar jam 14.00 wita dirumah saksi beralamat di Jalan Cendrawasih No.19, Rt.004 Rw.005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi pencurian yang dimana pada saat itu saksi sedang berjualan makanan di SMAN 3 Sumbawa Besar, kemudian pada saat itu saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama IRIS dan ibu saksi kembali kerumah, setibanya dirumah, kakak saksi merasa curiga karena pintu dapur telah terbuka karena sebelum meninggalkan rumah semua pintu termasuk pintu dapur dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar jam 15.00 wita, bapak saksi yang bernama AHMAD RUSMAN PADDAI pulang kerumah dan saksi menanyakan prihal pintu dapur telah terbuka, kemudian bapak saksi berkata bahwa "saya tidak pulang kerumah "setelah itu kami pun mengecek ruangan demi ruangan ternyata Hp android Nexus LG warna hitam dengan laptop Toshiba warna hitam beserta casnya yang saksi taruh dikamar telah hilang, kemudian saksi mengecek kamar kakak saksi ternyata hp merk Xiaomi yang ditaruh didalam laci lemari juga telah hilang dicuri, kemudian saksi mengecek keberadaan hp tersebut melalui GPS, kemudian sekitar jam 18.30 wita saksi mengecek kembali didivase manajer ternyata hp anroid Nexuz LG telah aktif dan posisi hp teresebut terdeteksi di wilayah karang gudang kebayan dan saksi sempat ke lokasi dimana hp tersebut menyala, kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya lewat mana pelaku masuk kerumah, akan tetapi saksi mendapatkan pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa berupa hp Nexus LG warna hitam dan laptop Toshiba warna hitam membenarkan barang tersebut yang hilang dan dicuri pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.14.000.000,- ( empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **ACHMAD RUSMAN P Als.PAK MEK Ak. PADDAI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu pencurian satu buah laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mouse nya dan 2 ( dua ) buah handphone yaitu handphope LG Nexus 5 warna hitam dan handphone Xiaomi Redmi 2 prime warna hitam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.30 wita, yang bertempat di rumah dinas peternakan yang saksi tempatin di Jalan Cendrawasih No.19, Rt.004 Rw.005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi ke kantor polisi barulah saksi mengetahui pelaku dari pencurian tersebut bernama KAHAR MUBARAK Als.OCA dan korbannya adalah saksi sendiri dan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada seseorang untuk mengambil satu buah laptop dan dua buah handphone yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa satu buah laptop merk toshiba warna hitam adalah milik kantor tetapi saksi diberikan kuasa sebagai pemegang barang untuk digunakan pada kegiatan dinas, sedangkan untuk satu buah handphone LG Nexus 5 warna hitam adalah milik anak saksi yang bernama MUHAMMAD REINALDI NAVI ALBAR dan untuk satu buah handphone Xiaomi Redmi 2 prime warna hitam adalah milik anak saksi yang bernama IRIS NURQOLBI RUSMAINGGAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil satu buah laptop dan dua buah handphone tersebut, akan tetapi waktu saksi dikantor polisi berdasarkan pengakuan pelaku yang bernama KAHAR MUBARAK Als.OCA pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu buah laptop dan dua buah handphone masuk lewat pintu belakang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi satu buah laptop merk toshiba warna hitam sebelum hilang saksi simpan diatas meja didalam kamar anak saksi yang bernama M.REINALDI, sedangkan untuk dua buah handphone tersebut saksi tidak tahu dimana disimpan sebelum hilang karena kedua handphone tersebut milik anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu terjadinya pencurian tersebut saksi berada di kantor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut waktu saksi pulang dari kantor, dan sampai dirumah anak saksi yang bernama M.REINALDI menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa laptop itu, setelah saksi bilang kepada anak saksi tidak bawa, barulah anak saksi beserta saksi mengetahui kalau satu buah laptop dan dua buah handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain satu buah laptop dan dua buah handphone tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada uang yang hilang waktu terjadinya pencurian satu buah laptop dan dua buah handphone dirumah dinas tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus 5 warna hitam oleh pemeriksa membenarkan barang – barang tersebut yang hilang dirumah dinas yang saksi tempati;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 16.30 wita saksi pulang kantor, sesampai dirumah anak saksi yang bernama M.REINALDI menanyakan kepada saksi apakah saksi membawa laptop itu, setelah saksi bilang kepada anak saksi tidak bawa, barulah anak saksi beserta saksi mengetahui kalau satu buah laptop dan dua buah handphone tersebut telah hilang, setelah itu saksi beserta anak saksi mencari laptop tersebut dan dua buah handphone didalam rumah dan tidak menemukannya, setelah itu saksi cari cari informasi, setelah itu anak saksi yang bernama M.REINALDI menelpon dan mengabarkan bahwa posisi hp sudah ditemukan, setelah itu saksi mengetahui anak saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polres sumbawa, kemudian saksi menyusul ke polres sumbawa, dan sampai di polres sumbawa saksi mengetahui pelaku pencurian satu buah laptop dan dua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone di rumah saksi dan atas pengakuan pelaku yang bernama KAHAR MUBARAK Als.OCA mengakui perbuatannya mengambil satu buah laptop dan dua buah handphone di rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.14.000.000,- ( empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

**3. Saksi IRIS NURQOLBI RUSMAINGGAR Binti ACHMAD RUSMAN PADDAI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018, saksi mengetahuinya sekitar Jam 16. 30 wita di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005 kelurahan lempeh kecamatan sumbawa kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya adalah orang tua saksi yang bernama ACHMAD RUSMAN PADDAI dan untuk pelakunya saksi belum tahu akan tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa KAHAR MUBARAK Als. OCA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi sesampai di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk lewat pintu dapur dimana pintu dapur tersebut di kunci dengan di palang dengan menggunakan kayu dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk toshiba dan 2 ( dua ) buah Hp;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah di curi berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Toshiba beserta cas dan mousenya pemiliknya adalah bapak saksi yang bernama AHMAD RUSMAN PADDAI yang laptop tersebut di letakkan di kamar adik saksi tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS 5 warna hitam milik adik saksi yang bernama MUHAMMAD REINALDI NAVIALBARR yang di letakkan di atas tempat tidurnya, dan untuk 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 2 frem warna hitam adalah milik saksi yang saksi letakkan di dalam laci lemari saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut berada di kantin yang berada di SMAN 3 sumbawa yang berjarak kurang lebih 2 ( dua ) km dari rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada orang di rumah di karenakan saksi, ibu yang bernama ENING UDIARTI ARMUNINGGAR dan adik saksi yang bernama MUHAMMAD REINALDI NAVIALBARR berada di kantin SMAN 3 sumbawa, sedangkan bapak saksi yang bernama ACHMAD RUSMAN PADDAI berada di kantonya yaitu di kantor peternakan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pintu dapur tersebut hanya di kunci dengan di taruh palang pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mesnya serta 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS 5 warna hitam yang telah di curi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain 1 (satu) buah laptop dan dua buah hp tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi **DADANG WAHYUDIN Als.DADANG Ak. BURHANUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi telah meminjamkan uang kepada Terdakwa OCA dengan jaminan handphone dan laptop saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wita di kost – kostan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karang gudang, Kecamatan Kebayan, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa OCA saat itu meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Toshiba beserta cas dan mousenya dan Terdakwa OCA kembali meminjam uang kepada saksi dengan sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan jaminan 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus warna hitam tanpa cas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri – ciri handphone tersebut yaitu merk LG Nexus warna hitam dan laptop merk Toshiba warna hitam beserta cas dan mousenya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut yaitu merk LG Nexus warna hitam dan laptop merk Toshiba warna hitam beserta cas dan mouse yang diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa OCA, saat itu dikarenakan saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa OCA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu Terdakwa OCA menemui saksi sendirian tidak ada orang lain yang menemaninya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain handphone dan laptop tersebut tidak ada lagi barang lain yang ditawarkan ataupun dijaminan kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal ini saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa OCA siapa pemilik dari handphone dan laptop tersebut dan saksi saat itu tidak curiga dikarenakan Terdakwan OCA hanya menjadikan laptop dan handphone sebagai jaminan dari uang yang dipinjam saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan saksi dikarenakan saksi kenal dan berteman lama dengan Terdakwa OCA dan saat itu saksi merasa kasian sehingga saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa OCA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan handphone dan laptop tersebut yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa OCA kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa OCA dikarenakan satu kampung dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OCA;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan Terdakwa OCA yang telah menyerahkan handphone dan laptop sebagai jaminan uang yang dipinjam kepada saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

5. Saksi **RAHMAT SYARIF**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah mengamankan pelaku pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari rabu Tanggal 28 maret 2018 di warnet R3 yang beralamat di jalan kamboja kelurahan bugis kecamatan sumbawa kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan laki – laki yang bernama Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR, yang telah saksi amankan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi belum tahu kapan dan dimana Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA telah melakukan pencurian tersebut setelah saksi amankan barulah saksi tahu bahwa Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA telah melakukan pencurian di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005 kelurahan lempeh kecamatan sumbawa kab. sumbawa besar pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 saya mengetahuinya sekira Jam 16. 30 wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 28 maret 2018 sekitar jam 12.30 wita saksi di telpon oleh saksi DADANG yang mengatakan pada saat itu dia telah meminjamkan kepada Terdakwa OCA uang dan memberikan saksi DADANG jaminan berupa 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mosnya yang pada saat itu saksi menyuruh saksi DADANG menyimpan laptopnya tersebut di karenakan sepengetahuan saksi, Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA pernah melakukan pencurian dan pernah menjalani hukuman di lapas kelas IIA berulang kali dan saksi mengecek laporan kehilangan laptop di kantor belum ada. pada sekitar jam 17.00 wita, saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



DADANG kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa OCA kembali meminjam uang kepada saksi DADANG dan sebagai jaminannya adalah 1 (satu) buah HP merk LG NEXUS warna hitam, sehingga pada saat itu juga saksi menyuruh saksi DADANG untuk menyimpan HP tersebut, dan sambil menunggu apakah ada laporan polisi pencurian dengan laptop dan HP tersebut, sekitar jam 21.00 wita saksi mendapatkan informasi ada yang membuat laporan POLISI bahwa telah terjadi pencurian di rumah dinas peternakan sumbawa yang berada di jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005 kelurahan lempeh kecamatan sumbawa kab. sumbawa besar dengan barang yang hilang satu buah laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mosnya dan dua buah HP sehingga saksi menelpon saksi DADANG untuk menanyakan dimana laptop dan hp tersebut, sehingga saksi DADANG pada saat itu mengatakan bahwa 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah HP tersebut berada di kost yang pada saat itu saksi langsung berangkat ke kostnya saksi DADANG dan mengamankan laptop beserta cas n mosnya dan 1 (satu) buah HP merk LG NEXUS warna hitam setelah di cek bahwa benar laptop dan hp tersebut adalah barang bukti dari tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA sehingga pada saat itu saksi langsung mencari Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA dan saksi mendapatkannya di warnet R3 yang berada di kelurahan bugis kecamatan sumbawa kab. sumbawa sehingga saksi amankan dan saksi bawa ke kantor, sesampai di kantor saksi introgasi dan Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA membenarkan bahwa telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa membenarkan 1 (satu) buah laptop warna merk TOSHIBA warna hitam beserta cas dan mosnya, dan 1 (satu) buah HP merk LG NEXUS 5 warna hitam tersebut yang saksi amankan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi DADANG WAHYUDIN Als DADANG dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA di karenakan telah melakukan pencurian berdasarkan laporan polisi : LP / 208 / III / 2018 / SPKT, tanggal 28 Maret 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:



**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh pengacara / penasehat hukum cukup dengan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2007 dan dihukum selama 5 ( Lima ) bulan di lapas kelas IIA Sumbawa, setelah itu dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2009 dan dihukum selama 1 tahun 3 Bulan di lapas kelas IIA Sumbawa, dan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2010 dan dihukum selama 1 tahun 3 bulan di lapas kelas IIA Sumbawa, dan melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2013 dan dihukum selama 2 ( dua ) tahun di Lapas kelas IIA Sumbawa, dan dihukum selama 3 ( tiga ) tahun dan menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil berupa :1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya, 2 ( dua ) buah hp masing – masing dengan merk XIAOMI Redmi 2 Prime, dan merk LG NEXUS 5;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dari gang transito belakang NW jalan ke warung samping akper setelah itu Terdakwa melihat dari warung rumah dinas peternakan tersebut kosong sehingga pada saat itu Terdakwa langsung jalan ke belakang rumah tersebut setelah itu Terdakwa mencari jalan masuk dan menemukan lubang di





pintu dapur setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan menarik palang pintu yang terbuat dari kayu setelah Terdakwa menarik palang pintu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa mendorong pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya dan mouse yang tergeletak di atas meja, setelah itu Terdakwa melihat hp warna hitam merk LG NEXUS, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali masuk ke kamar depan dan langsung masuk dan membuka lemari dan membuka laci dan langsung mengambil HP XIOMI, setelah itu dan membongkar – bongkar baju dikarenakan tidak dapat apa Terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar lewat pintu dapur sebelum keluar Terdakwa mengambil plastik warna hitam dan memasukkan laptop beserta casnya serta kedua buah hp setelah keluar Terdakwa menutup kembali pintu dapur tersebut, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju simpang bingung;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 ( buah) Laptop merk toshiba beserta casnya pada jam 12.20 wita seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), Terdakwa jual sekitar jam 16.00 wita dimana kedua barang tersebut Terdakwa jual kepada saksi DADANG sedangkan 1 (satu) buah hp merk xiami Terdakwa simpan dikarenakan rusak;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bir, rokok dan makan sehingga tidak tersisa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membenarkan 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk toshiba beserta cas dan mouse serta 1 (satu) buah Hp LG NEXUS 5 warna hitam yang telah Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah hp merk xiami tersebut terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa timbul niat Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat Terdakwa membeli nasi di warung samping akper yang pada saat itu Terdakwa melihat rumah dinas peternakan tersebut kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah dinas peternakan tersebut dikarenakan Terdakwa melihat rumah tersebut kosong dan di sekitar rumah tersebut sepi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 maret 2018 sekitar jam 10.00 wita dari warnet R3 di kampung bugis Terdakwa menuju belakang NW untuk menemui teman Terdakwa di karenakan teman Terdakwa tidak ada Terdakwa langsung ke warung samping AKPER tepatnya diwarung perumahan dinas kehutanan, setelah selesai makan setelah itu Terdakwa melihat dari warung tersebut Terdakwa melihat rumah dinas peternakan tersebut kosong dan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung jalan ke belakang rumah tersebut setelah itu Terdakwa mencari jalan masuk dan menemukan lubang di pintu dapur setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan menarik palang pintu yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa menarik palang pintu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa mendorong pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya dan mouse yang tergeletak di atas mejasetelah itu Terdakwa melihat hp warna hitam merk LG NEXUS, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali masuk ke kamar depan dan langsung masuk dan membuka lemari dan membuka laci dan langsung mengambil HP XIOMI, setelah itu dan membongkar – bongkar baju dikarenakan tidak dapat apa Terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar lewat pintu dapur sebelum keluar Terdakwa mengambil plastik warna hitam dan memasukkan laptop beserta casnya serta kedua buah hp setelah keluar Terdakwa menutup kembali pintu dapur tersebut, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju simpang bingung setelah itu Terdakwa naik ojek menuju karang gudang ke kost saksi DADANG, sesampai disana sekitar jam 12.20 wita dan bertemu dengan saksi DADANG dan menawarkan 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mousenya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli minuman beserta rokok, setelah minum dan kehabisan uang Terdakwa kembali lagi ke kost saksi DADANG, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menjual kembali satu buah hp merk LG NEXUS 5 seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kembali membeli minuman serta membeli nasi dan rokok sehingga uang tersebut habis;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta charger dan mouse;
- 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS 5 warna hitam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 maret 2018 sekitar jam 10.00 wita dari warnet R3 di kampung bugis Terdakwa menuju belakang NW untuk menemui teman Terdakwa di karenakan teman Terdakwa tidak ada Terdakwa langsung ke warung samping AKPER tepatnya diwarung perumahan dinas kehutanan;
- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa melihat dari warung tersebut melihat rumah dinas peternakan tersebut kosong dan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung jalan ke belakang rumah tersebut untuk mencari jalan masuk dan menemukan lubang di pintu dapur;
- Bahwa Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan dan menarik palang pintu yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa menarik palang pintu yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa mendorong pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya dan mouse yang tergeletak di atas meja setelah dan hp warna hitam merk LG NEXUS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan kembali masuk ke kamar depan dan langsung masuk dan membuka lemari dan membuka laci dan langsung mengambil HP XIOMI, setelah itu Terdakwa membongkar – bongkar baju dikarenakan tidak dapat apa-apa Terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar lewat pintu dapur sebelum keluar Terdakwa mengambil plastik warna hitam dan memasukkan laptop beserta casnya serta kedua buah hp setelah keluar Terdakwa menutup kembali pintu dapur tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju simpang bingung kemudian Terdakwa naik ojek menuju karang gudang ke kost saksi DADANG, sesampai disana sekitar jam 12.20 wita dan bertemu dengan saksi DADANG dan menawarkan 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mousenya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli minuman beserta rokok;
- Bahwa setelah minum dan kehabisan uang Terdakwa kembali lagi ke kost saksi DADANG, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menjual kembali satu buah hp merk LG NEXUS 5 seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kembali membeli minuman serta membeli nasi dan rokok sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Achmad Rusman P Als PAK MEK AK PADDAI sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian Saksi Achmad Rusman P Als PAK MEK AK PADDAI yakni sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

**Menimbang**, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan



Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- pada hari sabtu tanggal 28 maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005, kelurahan lempeh, kecamatan sumbawa, kabupaten sumbawa, terdakwa melihat rumah dinas peternakan tersebut kosong dan sehingga pada saat itu terdakwa langsung jalan ke belakang rumah tersebut setelah itu terdakwa mencari jalan masuk dan menemukan lubang di pintu dapur setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanan dan menarik palang pintu yang terbuat dari kayu, setelah terdakwa menarik palang pintu yang terbuat dari kayu tersebut terdakwa mendorong pintu dapur dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta casnya dan mouse yang tergeletak di atas meja setelah itu terdakwa melihat hp warna hitam merk LG NEXUS 5, setelah itu terdakwa keluar dan kembali masuk ke kamar depan dan langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan membuka lemari dan membuka laci dan langsung mengambil HP XIOMI Redmi 2 Preme warna hitam;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

**Menimbang**, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar :

- berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dan di kuatkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa KAHAR MUBARAK Als OCA Ak M. TAHIR, telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk toshiba warna hitam beserta cas dan mousenya serta 2 ( dua ) buah hp masing – masing dengan merk XIAOMI Redmi 2 Preme warna hitam, dan merk LG NEXUS 5 warna hitam pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita di rumah dinas peternakan jalan cendrawasih no. 19 Rt. 004 Rw. 005, kelurahan lempeh, kecamatan sumbawa, kabupaten sumbawa adalah milik dari saksi MUHAMMAD REINALDI NAVI ALBAR Bin ACHMAD RUSMAN PADDAI, saksi ACHMAD RUSMAN P Als.PAK MEK Ak. PADDAI dan saksi IRIS NURQOLBI RUSMAINGGAR Binti ACHMAD RUSMAN PADDAI

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna hitam beserta charger dan mouse;
- 1 (satu) buah hp merk LG NEXUS 5 warna hitam;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Renaldi Navi Albar Bin Achmad Rusman Paddai maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Renaldi Navi Albar Bin Achmad Rusman Paddai;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis.
- Terdakwa merupakan residivis untuk 5 (lima) kali tindak pidana.sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 antara lain pada tahun 2007 divonis lima tahun di Lapas Lia Sumbawa, tahun 2009 di vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atas pencurian sepeda motor, tahun 2010 di vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atas pencurian sepeda motor, tahun 2013 di vonis selama 2 (dua) tahun atas pencurian, tahun 2016 di vonis selama 3 (tiga) tahun atas pencurian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

**Memperhatikan, Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR MUBARAK Als. OCA Ak. M.TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAHAR MUBARAK Als OCA Ak. M.TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga) Tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam charger dan mose ;
  - 1(satu) buah HP merk LG NEXUS 5 warna hitam.,

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Renaldi Novi Albar Bin Achmad Rusman Paddai;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **2 Juli 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**

T.T.D

**DWIYANTORO,S.H.**

T.T.D

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.T.D  
**NURHAYATI D**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)